



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072/ *Bg* /405.19/2016

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 08 Juni 2016, Nomor : 457/III-5/KM/2016, perihal Permohonan Ijin Pengambilan Data Awal.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **ANDARBENI WIJANARKO**
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Alamat : Duku Weguh RT. 003 RW. 001 Kel/Desa Gundik Kec. Slahung Kab. Ponorogo

Thema / Acara Survey / Research / PKL / Pengumpulan data/Magang : " **Perancangan Jaringan Local Area Network (LAN) dan Gateway Internet Pada Gedung Terpadu Kabupaten Ponorogo Menggunakan Cisco Packet Tracer Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo** "

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo

Tujuan Penelitian : Penyusunan Skripsi

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 1 ((Satu) Bulan Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan

Bidang Penelitian : Teknik Informatika

Status Penelitian : Baru

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Ir. ALIYADI, MM, M.Kom.**
Dekan - Fakultas Teknik - Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucian serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 09 Juni 2016

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PONOROGO
Kabd. Ldmas



BAMBANG WIJANARKO, SH, MM

Ponorogo
NIP. 19640528 199403 1 006

Tembusan :

Yth. Dekan Fak. Teknik UNMUH Ponorogo